



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Saleh**, jenis kelamin pria, NIK 7605013112680137, umur 52 tahun, lahir di Majene, tanggal 31 Desember 1968, status kawin, pendidikan Sekolah Dasar, Agama Islam, pekerjaan nelayan/perikanan, berkedudukan di Lingkungan Rangas Tammalassu, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
2. **Sarimuna**, jenis kelamin perempuan, NIK 7605017112620022, umur 50 tahun, lahir di Majene, tanggal 31 Desember 1962, status kawin, pendidikan Sekolah Dasar, Agama Islam, pekerjaan nelayan/perikanan, berkedudukan di Lingkungan Rangas Tammalassu, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
3. **Kamaruddin**, jenis kelamin pria, NIK 7605013112720013, umur 48 tahun, lahir di Majene, tanggal 31 Desember 1972, status kawin, pendidikan Sekolah Dasar, berkedudukan di Lingkungan Rangas Tammalassu, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
4. **Sarah**, jenis kelamin perempuan, NIK 7605017112770030, umur 43 tahun, lahir di Majene, tanggal 31 Desember 1977, status kawin, Agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan tidak ada (URT), berkedudukan di Lingkungan Rangas Tammalassu, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
5. **Mariama**, jenis kelamin perempuan, NIK 7605014106800001, umur 40 tahun, lahir di Majene, tanggal 01 Juni 1980, status kawin, pendidikan Sekolah Dasar, Agama Islam, pekerjaan tidak ada (URT), berkedudukan di



Lingkungan Rangas Tammalassu, Kelurahan Rangas,
Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

6. **Salman**, jenis kelamin laki-laki, NIK 7605012110820003, umur 38 tahun, lahir di Majene, tanggal 21 Oktober 1982, status kawin, pendidikan Sekolah Dasar, Agama Islam, pekerjaan nelayan/perikanan, berkedudukan di Lingkungan Rangas Timur, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

7. **Jumiati**, jenis kelamin perempuan, NIK 7605017112770030, umur 32 tahun, lahir di Majene, tanggal 31 Desember 1988, status kawin, pendidikan Sekolah Dasar, Agama Islam, pekerjaan tidak ada (URT), berkedudukan di Pulau Salissingang, Desa/Kelurahan Bala-balakang, Kecamatan Bala-balakang, Kabupaten Mamuju;

8. **Jumain**, jenis kelamin laki-laki, NIK 7605013112870126, umur 31 tahun, lahir di Majene, tanggal 31 Desember 1987, status kawin, pendidikan Sekolah Dasar, Agama Islam, pekerjaan nelayan/perikanan, berkedudukan di Lingkungan Rangas Tammalassu, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

9. **Tuo Ami (ahli waris pengganti almarhumah Sariminah)**, jenis kelamin perempuan, NIK 7605015105870001, umur 41 tahun, lahir di Majene, tanggal 03 Juni 1990, status kawin, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, Agama Islam, pekerjaan tidak ada (URT), berkedudukan di Lingkungan Rangas Tammalassu, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

10. **Irwansyah (ahli waris pengganti almarhumah Bungatia)**, jenis kelamin laki-laki, NIK 7605013112960013, umur 25 tahun, lahir di Majene, tanggal 31 Desember 1996, belum kawin, pendidikan Sekolah Dasar, Agama Islam, pekerjaan nelayan/perikanan, berkedudukan di Lingkungan Rangas Timur, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

Para Pihak di atas selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Halaman 2 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mjn



Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ikhsan, S.H. selaku Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum "Assamalewuang Mandar Afdeling" (LBH AMA) yang beralamat di Jalan Letnan Satu Muhammad Yamin, No.2, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan dengan domisili elektronik pada aplikasi Ecourt Mahkamah Agung RI yakni: advpandawa03@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 28 April 2021 dengan Register Nomor: 8/Pdt.G/HK/IV/2021/PN Mjn, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Para Penggugat;

Lawan:

1. **Mastati Alias Amma' Irma**, umur 47 tahun, kewarganegaraan Indonesia, status kawin, jenis kelamin perempuan, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Lingkungan Rangas Tammalassu, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Hasanuddin Alias Papa' Wahyu**, umur 56 tahun, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, status kawin, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Rangas Tammalassu, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Mustar Alias A'ba Uttang**, umur 51 tahun, kewarganegaraan Indonesia, status kawin, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Rangas Tammalassu, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Dandi Apriandi Dandi Alias Pandi Alias Gondrong**, umur 24 tahun, kewarganegaraan Indonesia, status kawin, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Rangas Tammalassu, Kelurahan

Halaman 3 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 3 Mei 2021 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mjn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Anak dan Cucu atau Ahli waris dari Almarhumah SARIAMA Binti PUA'CAMANG (Pemilik tanah atau pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00890/ Tahun 2005, dengan Luas Keseluruhan dalam sertifikat adalah 673 meter persegi, yang sebagiannya masuk dan disebut sebagai Obyek sengketa;
2. Bahwa SARIAMA Binti PUA'CAMANG semasa hidupnya mempunyai anak kandung sebanyak 10 (sepuluh) orang diantaranya :
 - 2.1. Lk.Saleh (Penggugat) ;
 - 2.2. Pr.Sarimuna (Penggugat) ;
 - 2.3. Pr.Sarimina (Almarhumah) ;
 - 2.4. Lk.Kamaruddin (Penggugat) ;
 - 2.5. Pr.Bungatia (Almarhumah) ;
 - 2.6. Pr.Sarah (Penggugat) ;
 - 2.7. Pr.Mariama (Penggugat) ;
 - 2.8. Lk.Salman (Penggugat) ;
 - 2.9. Pr.Jumiati (Penggugat) ;
 - 2.10. Lk.Jumain (Penggugat).
3. Bahwa Tanah Obyek sengketa dahulu adalah Milik PUA'CAMANG, yang memiliki 6 (enam) orang anak diantaranya :
 - 3.1. Pr. SARIAMA (Ibu Kadung/Orang tua Para Penggugat);
 - 3.2. Lk.Kambaco ;
 - 3.3. Lk.Kammading ;
 - 3.4. Lk.Kawali ;
 - 3.5. Lk.Samauna dan
 - 3.6. Lk.Kamido.

Halaman 4 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mjn



4. Bahwa atas persetujuan dari pada seluruh anak PUA'CAMANG (Poin.2) diatas, maka Pada tahun 2005, tanah (Obyek Sengketa) tersebut, disertifikatkan atas nama SARIAMA (orang tua Para Penggugat), meskipun pada saat itu diketahui oleh seluruh ahli waris PUA'CAMANG, bahwa PUA'CAMANG belum membagi waris kepada seluruh ahli warisnya termasuk kepada SARIAMA (orang tua Para Penggugat). Maka terbitlah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00890/ Tahun 2005 atas nama SARIAMA Binti PUA'CAMANG di atas Obyek Sengketa;
5. Bahwa tidak lama setelah disertifikatkan oleh SARIAMA, maka Tergugat 1 bersama suaminya bernama MALIK (Almarhum), tanpa seijin dengan Ahli waris PUA'CAMANG maupun kepada Para Penggugat, Tergugat 1 masuk ke dalam obyek sengketa A dengan maksud ingin mendirikan bangunan rumah, Namun disanggah oleh para penggugat melalui kepala Lingkungan Rangas Tammalassu, dan setelah di dudukkan/dimediasi dirumah kepala lingkungan tamalassu, maka Tergugat 1 bersama suaminya bernama MALIK (Almarhum), akhirnya mengakui bahwa Obyek tersebut adalah Milik Para penggugat. Lalu para Penggugat memberikan ijin tinggal sementara kepada Tergugat 1;
6. Bahwa Tergugat 3 pun demikian, Masuk kedalam Obyek sengketa C tanpa meminta ijin kepada Ahli waris PUA'CAMANG maupun kepada Para Penggugat, Namun disanggah oleh ahli waris Pua'Camang dan para Penggugat dengan melaporkan kepada kepala Lingkungan Rangas Tammalassu, setelah di dudukkan dirumah kepala lingkungan, maka tergugat 3 juga mengakui, bahwa Obyek tersebut, adalah Milik Para penggugat, lalu para Penggugat memberikan ijin membangun kepada tergugat 3, dengan status pinjam dan menumpang sementara;
7. Bahwa pada bulan september 2017, Tergugat 2 masuk kedalam Obyek sengketa B, dengan secara paksa, Tanpa meminta Ijin kepada Ahli waris PUA'CAMANG atau kepada Para Penggugat untuk mendirikan Pondasi rumah dengan ukuran $\pm 10 \times 6,4$ Meter persegi atau Kurang lebih 64 meter persegi, dengan alasan bahwa Tanah Obyek sengketa adalah milik neneknya bernama ZAENAB, Sehingga Para Penggugat/Ahli waris SARIAMA, keberatan melaporkan Tergugat 2 kekantor Polsek Banggae/ Polres Majene atas laporan Penyerobotan lahan pekarangan, dan Tergugat 2 tidak mempunyai Bukti kepemilikan diatas obyek gugatan, sehingga Tergugat 2 dinyatakan terbukti bersalah, berdasarkan Putusan Pengadilan



Negeri Majene Nomor : 70/ Pid.B/2019/PN.Mjn.yang telah dibacakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 25 Februari 2020 lalu;

8. Bahwa setelah Proses Persidangan Pidana Oleh Tergugat 2 di Pengadilan Negeri majene tersebut selesai, sebagaimana dalam Perkara nomor : 70/Pid.B/2019/PN.Mjn. dan dinyatakan Tergugat 2 bersalah, maka seluruh ahli waris PUA'CAMANG, kembali berkumpul dan bersepakat untuk menyerahkan penuh seluruh Tanah yang dipersengketakan kepada anak-anak/Ahli waris SARIAMA untuk ditinggali, dan setelah penyerahan tersebut, Ahli waris/anak-anak SARIAMA berniat ingin masuk dan memanfaatkan Tanah pekarangan Miliknya dengan tujuan membangun rumah diatas Obyek sengketa yang dikuasai Para Tergugat, dengan mendatangi Pihak Para Tergugat dan Pemerintah setempat (Kepala Lingkungan Tammlassu), namun para Tergugat tidak mau menyerahkan obyek sengketa dengan berbagai alasan;

9. Bahwa setelah pembacaan putusan dinyatakan Tergugat 2 bersalah secara Pidana, oleh karena tidak dilakukan penahanan lebih lanjut atas dirinya, Maka Tergugat 1, dan Tergugat 3 ikut bertahan dan tidak mengakui lagi kepemilikan Para Penggugat diatas obyek sengketa, dengan alasan bahwa Obyek sengketa bukanlah milik para Penggugat, karena Tergugat 2 tidak terbukti bersalah, dan tidak di penjara;

10. Bahwa pada tahun 2020, Tergugat 4 juga masuk kedalam Obyek sengketa D mendirikan bangunan rumah semi permanen, tanpa se-ijin dan tanpa sepengetahuan para Penggugat, maupun kepada ahli waris PUA'CAMANG, namun setelah ditegur, justru Tergugat 4 berdalih dan balik menunjuk kepastian Obyek sengketa yang juga dikuasai oleh Para Tergugat 1,2 dan ,sebagaimana pada Obyek gugatan A,B, dan C;

11. Bahwa Obyek sengketa yang diperkarakan Penggugat adalah separuh dari isi dari Luas dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00890, yang diatasnya telah dikuasai dan berdiri Bangunan rumah semi permanen dan Pondasi Milik Para tergugat 1,2,3 dan 4, atau yang disebut obyek sengketa A,B,C dan D, dengan luas masing-masing yang dikuasai Para tergugat sebagaimana yang disebutkan diatas, atau dengan Luas Keseluruhan yang dipersengketakan mencakup Obyek A,B,C Dan D adalah $\pm 36,65 \times 17,50$ Meter Persegi, dan batas-batas sebagai berikut :

Timur : Berbatasan dengan dan Tanah dan rumah Milik
Penggugat (Juma'in);
Selatan : Berbatasan dengan Tanah Kosong Milik Pemerintah



(bagian dari Pantai) selanjutnya Tanggul Pantai;
Utara : Berbatasan dengan Jalan Lingkungan Tammalassu;
Barat : Berbatasan dengan tanah kosong milik Amiruddin dan

selanjutnya Rumah Milik M.Tahir

12. Bahwa Para Penggugat telah beberapa kali secara kekeluargaan, meminta kepada Para Tergugat 1,2,3 dan 4, agar secara sukarela keluar dan menyerahkan tanah tersebut kepada Para penggugat, namun para Tergugat tidak mau menyerahkan Kepada Penggugat dengan alasan yang tak Jelas;

13. Bahwa atas penguasaan objek sengketa yang di lakukan oleh Para Tergugat dengan tidak mengakui bahwa obyek sengketa A, B, C dan D adalah Milik para Penggugat, adalah tidak syah dan merupakan perbuatan melanggar hukum dengan demikian patut kiranya dilaksanakan Pengosongan dan atau Pembongkaran bangunan diatas tanah sengketa, lalu para Tergugat menyerahkan objek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna tanpa syarat atau tanpa ganti rugi;

14. Bahwa apabila ada surat-surat yang terbit diatas tanah sengketa baik surat akta dibawah tangan, maupun surat outentik berupa Sertifikat Hak Milik yang bukan atas nama Para Penggugat adalah tidak syah dan tidak mengikat penggugat dan Obyek sengketa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Majene, Cq.Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan yang akan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Tanah Sengketa berupa Tanah Pekarangan yang terletak di Lingkungan Rangas Tammalassu, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, yang sebagian telah diKuasai dan berdiri bangunan Milik Para Tergugat 1,2,3dan 4, sebagaimana dalam Obyek gugatan (A, B, D dan D), dengan luas keseluruhan yang dipersengketakan $\pm 36,65 \times 17,50$ Meter Persegi. serta batas-batas keseluruhan yang di Gugat adalah sebagai berikut :

Timur : Berbatasan dengan Tanah dan rumah Milik Penggugat (Juma'in) ;
Selatan : Berbatasan dengan Tanah Kosong milik Pemerintah (bagian dari Pantai) selanjutnya Tanggul Pantai ;
Utara : Berbatasan dengan Jalan Lingkungan Tammalassu ;
Barat : Berbatasan dengan Tanah kosong Milik/Jalan tanah milik Amiruddin, selanjutnya Rumah semi permanen Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Tahir.

Adalah Milik para penggugat yang beralih waris dari orang tuanya bernama SARIAMA Binti PUA'CAMANG kepada Para Penggugat. berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00890 Tahun 2005 Atas nama SARIAMA Binti PUA'CAMANG. dan surat Keterangan Ahli waris dari Lurah Rangas Tanggal 19 April 2021;

c. Menyatakan atas penguasaan objek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana dalam Obyek sengketa A,B,C,dan D, lalu para Tergugat melakukan Pembangunan Rumah, dan Pondasi diatas tanah sengketa, baik secara Permanen maupun Semi Permanent tanpa se-ijin dengan Para Penggugat, lalu Para Tergugat tidak Mengakui kepemilikan Para Penggugat, serta tidak mau mengembalikan obyek sengketa kepada para Penggugat adalah tidak syah dan merupakan Perbuatan Melanggar Hukum;

d. Menghukum para Tergugat maupun setiap orang yang mendapat hak dari padanya, untuk meninggalkan objek sengketa dengan dilaksanakan Pengosongan/Pembongkaran bangunan atau pun pondasi diatas tanah Sengketa, lalu para Tergugat Menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada para Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna tanpa syarat atau tanpa ganti rugi;

e. Menyatakan apabila ada surat-surat yang terbit diatas tanah sengketa, baik surat akta dibawah tangan, maupun surat outentik berupa Sertifikat Hak Milik yang bukan atas nama Para Penggugat adalah tidak syah dan tidak mengikat penggugat dan obyek sengketa;

f. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mengambil hak diatas obyek sengketa, untuk mentaati putusan nantinya;

g. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya;

Dan Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat telah datang menghadap di persidangan dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya, dan Tergugat II datang menghadap sendiri di persidangan. Sedangkan Tergugat I, III, dan IV tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menunjuk wakil atau kuasa untuk menghadap di persidangan meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 04 Mei 2021, tanggal 21 Mei 2021 dan tanggal 04 Juni 2021 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak

Halaman 8 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Majene sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Juni 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator juga tanggal 24 Juni 2021 yang menerangkan bahwa Tergugat I, III, dan IV tidak beritikad baik dalam proses mediasi, maka Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mjn yang amarnya sebagai berikut :

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Tergugat I, III, dan IV tidak beritikad baik dalam mediasi;
2. Menghukum Tergugat I, III, dan IV untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
3. Menyatakan biaya perkara akan ditetapkan bersama-sama dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. **Bahwa Gugatan Penggugat adalah cacat formil atau cacat hukum.**

Bahwa setelah Tergugat 2 mencermati Gugatan Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Majene adalah Cacat hukum atau Cacat Formil dengan Alasan Hukum Sebagai Berikut :

1. Bahwa para Penggugat tidak menguraikan asal usul obyek yang di sengketa dan langsung mengakui obyek sengketa adalah miliknya atas dasar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00890/Tahun 2005 A.n **SARIAMA** orang tua para Penggugat, dengan luas 637 meter persegi;
2. Bahwa Sertifikat Milik Para Penggugat A.n **SARIAMA** orang tua para Penggugat adalah Cacat hukum, karena batas bahagian Utara tidak jelas. Dimana batas bagian Utara Jalan Rangs Tammalassu termasuk dalam isi luasan Sertifikat Hak Milik (SHM) A.n **SARIAMA** yang di jadikan



batas bagian utara para Penggugat dalam Gugatannya. **Mohon Majelis Hakim Yang Mulia**, dalil yang di kemukan oleh para Penggugat benar-benar perlu dicermati dan di teliti;

3. Bahwa Sertifikat Hak Mlik Nomor : 00890 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majene atas nama **SARIAMA** pada tahun 2005 juga menimbulkan pertanyaan. Karena pada waktu itu beberapa keluarga Tergugat 2 termasuk keluarga Tergugat 1, 3 dan 4 bernama H.JOHARI RAHMAN, M.YUNUS PUA ENDENG, SAENI PUA SALMI, NURDIN ABA NURDIA melakukan sanggahan secara langsung dilapangan pada saat pengukuran obyek Sengketa. Tolong jangan dilanjutkan pengukuran, karena tanah ini dalam sengketa. Dan bahkan Tergugat 2 melakukan sanggahan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Majene pada tahun 2004. Maka secara yuridis Sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Majene A.n **SARIAMA** dinilai cacat hukum. **Mohon Majelis Hakim Yang Mulia** Dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat di pertimbangkan untuk diterima atau di kesampingkan;

4. Bahwa dalil yang di kemukanan para Penggugat pada butir 3 sama sekali tidak jelas Kewarisannya. Dimana Nenek Para penggugat bernama PUA CAMANG mempunyai 2 (dua) istri, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Istri Pertama PUA CAMANG memiliki 3 (tiga) orang anak masing-masing :
 - a. Lk. Kambaco;
 - b. Lk. Samauna dan;
 - c. Lk. Kamido;
2. Istri Kedua PUA CAMANG memiliki 3 (tiga) orang anak masing-masing:
 - a. Pr. Sariama (orang tua para penggugat);
 - b. Lk. Kambaco;
 - c. Lk. Kammading;
5. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat, Para Penggugat telah mematahkan dalilnya sendiri. Mengatakan, meskipun pada saat itu PUA CAMANG belum membagi warisan kepada seluruh ahli warisnya termasuk kepada SARIAMA (orang tua para Penggugat). Maka terbitlah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00890/Tahun 2005 atas nama **SARIAMA Binti PUA CAMANG**. Karena kewarisannya tidak jelas maka dalil yang di



kemukakan para Penggugat sangat beralasan hukum Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima atau dikesampingkan;

2. Bahwa Gugatan Para Penggugat Keliru atas Objek yang di Gugatnya / dipersengketakan.

Bahwa Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini keliru atau tidak tepat obyek yang di Gugatnya dalam perkara ini. Mohon Majelis Hakim Yang Mulia Tergugat 2 akan menguraikan alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Nenek Tergugat 2 bernama **SAENAB** (Laki-Laki) dan **SANIASA** (Perempuan) telah memiliki dan mendiami obyek sengketa sejak 1958 sebelum Nenek Para Penggugat mendiami daerah Rangas Tammalassu saat itu;
2. Bahwa dari kesebelas anak-anaknya semuanya lahir diatas obyek sengketa;
3. Bahwa setelah terjadi pemberontakan DI.TII dan banyaknya perampokan sekitar tahun 1956, Nenek Perempuan Tergugat 2 melarikan diri bersama keluarganya ke Ujung Lero, Pare-Pare Prov.Sulawesi Selatan;
4. Bahwa pada Tahun 1958 Nenek Perempuan Tergugat 2 kembali mendiami obyek sengketa;
5. Bahwa pada Tahun 2005 orang tua para Penggugat secara diam-diam membuat Sertifikat tanpa dasar atas hak/pembuktian apa yang dipakai orang tua para Penggugat A.n **SARIAMA** untuk membuat Permohonan ke Kantor Pertanahan Nasional, karena secara keabsahan hukum administrasi, atas hak yang dipakai untuk membuat Permohonan adalah salah satu diantaranya adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)/sedangkan selama ini Tergugat 1 dan Tergugat 3 sejak Tahun 1996, yang memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)/ sampai saat ini. Sedangkan Sertifikat Hak Milik (SHM) A.n **SARIAMA** di buat pada Tahun 2005. Secara fakta hukum obyek sengketa milik para Tergugat termasuk Tergugat 2 sudah masuk dalam daftar legalitas Pemerintah sejak Tahun 1996, sampai saat ini. Maka secara Yuridis Sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Majene dinilai cacat hukum. **Mohon Majelis Hakim Yang Mulia** Gugatan Para Penggugat dipertimbangkan untuk diterima;

3. Bahwa Gugatan para Penggugat adalah Kabur.

Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah Kabur, Tidak jelas baik mengenai Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) A.n **SARIAMA** orang tua para Penggugat, kedudukan Objek sengketa maupun asal usul Objek yang



disengketakan. Bahwa Tergugat 2 untuk lebih jelasnya dapat menguraikan sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat tidak menguraikan asal usul obyek yang di sengketa secara jelas bersumber dari mana dan langsung mengakui obyek sengketa adalah miliknya atas dasar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00890/Tahun 2005 A.n **SARIAMA** orang tua para Penggugat dengan luas 637 meter persegi;
2. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 00890 Tahun 2005. A.n **SARIAMA** orang tua para Penggugat dengan luas 637 meter persegi adalah kabur, karena batas bahagian Utara tidak jelas dimana batas bagian Utara yaitu, Jalan Rangs Tammalassu termasuk dalam isi luasan Sertifikat Hak Milik (SHM) A.n **SARIAMA** yang dijadikan batas bagian utara para Penggugat dalam Gugatannya;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dengan segala hal apa yang telah diuraikan dalam eksepsi Tergugat 2 tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban atas pokok perkara ini;

1. Bahwa Tergugat 2 menyatakan dengan ketegasannya membantah dan menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, terkecuali terhadap dalil Gugatan Para Penggugat yang telah diakui kebenarannya oleh Para Penggugat;
2. Bahwa dalil Para Penggugat pada Butir 5 adalah dalil-dalil yang dibuat-buat dan tidak masuk akal. Karena Tergugat 1 termasuk Tergugat 2, 3 dan 4 tidak pernah meminta izin kepada para Penggugat. Bagaimana mungkin Tergugat 1 akan meminta ijin kepada para Penggugat karena Tergugat 1 ketahui bahwa obyek sengketa adalah milik Nenek Tergugat 1;
3. Bahwa dalil Para Penggugat pada Butir 6 adalah dalil-dalil yang dibuat-buat tidak masuk akal. Karena Tergugat 3 tidak pernah bertemu di rumah Kepala Lingkungan Rangs Tammalassu apa lagi meminta izin kepada para Penggugat. Bagaimana mungkin Tergugat 3 akan meminta ijin kepada para Penggugat, karena Tergugat 3 diketahui bahwa obyek sengketa adalah milik Nenek Tergugat 3;
4. Bahwa Perlu diketahui **Majelis Hakim Yang Mulia**, obyek sengketa dahulunya adalah sebahagian bibir pantai yang ditimbung para Tergugat termasuk Tergugat 2 yang menjadi tanah pekarangan milik Nenek Tergugat 2 yang tak terpisahkan sampai saat ini. **Mohon Majelis Hakim Yang Mulia**,



dalil yang dikemukakan Para Penggugat betul-betul dianalisa dan dipertimbangkan untuk diterima;

5. Bahwa Tergugat 2 tidak pernah masuk kedalam obyek yang dipersengketakan Para Penggugat secara paksa. Karena Tergugat 2 ketahui bahwa itu adalah milik Nenek Tergugat 2 bernama **SAENAB** yang di kuasai ± 80 tahun yang lalu, sebelum orang tua Para Penggugat masuk di wilayah Rangas Tammalussu;

6. Bahwa dalil yang dikemukakan para Penggugat pada poin 7 mengatakan, Tergugat 2 dilaporkan Kapolsek Banggae bukan Polres Majene atas Laporan Penyerobotan lahan pekarangan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor :70/Pid.B/2019/PN.Mjn. Tergugat 2 dinyatakan bersalah, menjadi alasan hukum untuk Menggugat Tergugat 2 adalah alasan yang tidak tepat. Karena Putusan Pengadilan Negeri Majene Tergugat dinyatakan bersalah, tetapi secara kenyataan Tergugat 2 tidak dilakukan Penahanan/Pemidanaan. Sehingga Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya Hukum/Banding ke Pengadilan Tinggi Makassar dan dinyatakan dalam Amar Putusan dikembalikan kepada Pengadilan Negeri Majene. Berarti upaya hukum yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum mengalami kekalahan. Secara Yuridis, ketika Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya banding, berarti tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak diterima oleh Hakim Pengadilan Negeri Manjene. Ketika tuntutan Jaksa Penuntut Umum ditolak oleh Hakim Pengadilan Negeri Majene berarti Tergugat 2 tidak terbukti secara hukum melakukan tindak Pidana Penyerobotan;

7. Bahwa dalil yang dikemukakan para Penggugat pada butir 8 adalah dalil yang dibuat-buat dan mengandung kebohongan karena Para Penggugat tidak pernah mendatangi Para Tergugat setelah proses Persidangan Tergugat 2 selesai. **Mohon Majelis Hakim Yang Mulia**, dalil yang dikemukakan Para Penggugat perlu dipertimbangkan untuk diterima. Karena mengandung unsur kebohongan;

8. Bahwa dalil yang dikemukakan para Penggugat pada butir 11 adalah cacat Formil. Karena batas bahagian Utara dan Barat tidak jelas. Dimana batas bagian Utara yaitu, Jalan Rangas Tammalassu termasuk dalam isi luasan Sertifikat Hak Milik (SHM) A.n **SARIAMA** yang dijadikan batas bagian utara para Penggugat dalam Gugatannya. Sedangkan bahagian Barat bukan milik Amiruddin dan M.Tahir. **Mohon Majelis Hakim Yang Mulia**, dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat benar-benar perlu dicermati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa penguasaan Obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat 2 termasuk Tergugat 1, 3 dan 4 adalah sah menurut hukum. Karena Obyek sengketa nyata dan jelas adalah milik Nenek Tergugat 2 termasuk Tergugat 1, 3 dan 4. Dan Pembuktian secara hukum, Tergugat 2 sudah pernah dilaporkan ke Polsek Bangae telah melakukan tindak Pidana Penyerobotan namun tidak dapat dibuktikan oleh JPU;

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Tergugat 2 memohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa perkara ini berdasarkan kebenaran dan Keadilan berkenan memberikan Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat 2 secara keseluruhan;
2. Menyatakan demi hukum, Gugatan para Penggugat tidak dapat di terima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang di timbulkan.

Demikian Eksepsi dan Jawaban Tergugat 2 di sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia mengadili perkarannya ini, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan eksepsi dari Tergugat II, Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan Replik tanggal 15 Juli 2021 sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Kuasa Hukum Para Penggugat, Tergugat II mengajukan Duplik tanggal 29 Juli 2021 sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Almarhumah Sariama yang diketahui oleh Camat Banggae dan Lurah Rangas dengan nomor register 593/KEL-RANGAS/04/IV/2021 tertanggal 19 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sariama yang diterbitkan oleh Kelurahan Rangas dengan nomor: 469/KEL-RANGAS/05/II/2021, tanggal tanggal 14 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;



3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 890 atas nama Sariama Binti Pua Camang yang diterbitkan tanggal 16 Agustus 2005, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Putusan Pidana Nomor 70/Pid.B/2019/PN Mjn. atas nama Hasanuddin Alias Bapa Wahyu Bin Saenong, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-4 bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Hukum Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut :

1. Muhaiyya dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena adalah perkara tanah antara antara Saleh, Sarimuna, Kamaruddin, Sarah, Mariama, Salman Jumiaty, Jumain, Tuo Ami, Irwansyah dengan Mastati alias Amma Irma, Hasanuddin Alias Papa Wahyu, Mustar Alias A'ba Uttang dan Dandi Apriandi Alias Pandi Alias Gondrong;
- Bahwa Saksi menerangkan tanah obyek sengketa terletak di Lingkungan Rangas Tammalassu, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah obyek sengketa adalah milik Sariama dan telah bersertifikat atas nama Sariama;
- Bahwa Saksi mengetahui di atas tanah obyek sengketa terdapat Rumah milik Mastati Alias Amma Irma, rumah milik Mustar Alias A'Ba Uttang dan rumah milik Dandi Apriandi Dandi Alias Pandi Alias Gondrong, dan pondasi rumah milik Hasanuddin Alias Papa Wahyu;
- Bahwa Saksi menjelaskan batas sebelah timur dari objek sengketa berbatasan dengan rumah Jumain, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Amiruddin, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong milik Pemerintah (bagian dari pantai) selanjutnya tanggul pantai, sebelah Utara berbatasan dengan jalan lingkungan;
- Bahwa Saksi mengetahui persoalan di atas tanah obyek sengketa karena keluarga Saksi memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sertifikat tanah obyek sengketa atas nama Sariama karena sempat diperlihatkan oleh anak Sariama karena pada waktu itu ingin mengurus sertifikat tanah;
- Bahwa Saksi menerangkan luas keseluruhan tanah yang tertulis pada sertifikat adalah 673 meter persegi dan yang dipersengketakan seluas 641,375 meter persegi;
- Bahwa Saksi menjelaskan tanah obyek sengketa diperoleh oleh Sariama sebagai warisan dari Pua'Camang;
- Bahwa Saksi menerangkan Sariama memiliki enam saudara dan memiliki sepuluh orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah milik Pua'Camang telah dibagi waris dari keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan Sariama telah meninggal dunia dan tidak mengetahui tahun meninggalnya;
- Bahwa Saksi mendengar dari masyarakat bahwa Mastati mendirikan rumah di atas objek sengketa atas izin dari Sarimuna;
- Bahwa Saksi tidak mengingat tahun berapa Hasanuddin membangun pondasi di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Amiruddin pada tahun 2010 bahwa Pua Bacong yang meminjamkan tanah kepada Hasanuddin;
- Bahwa Saksi menerangkan dahulu di atas tanah obyek sengketa hanya tanah kosong dan sewaktu duduk di bangku SMP pernah bersama bapak Saksi menanam kelapa sebagai batas tanah keluarga Saksi dengan tanah keluarga Sariama dan bapak Saksi sempat menunjukkan tanah Sariama di sekitar objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari masyarakat bahwa pernah ada petugas pertanahan datang di objek sengketa tetapi tidak tahu untuk apa petugas pertanahan datang di objek sengketa;
- Bahwa Saksi hanya mendengar dari masyarakat perihal izin penggunaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan Para Tergugat dahulu meminjam tanah dari Para Penggugat, tetapi kemudian tidak mengakui peminjaman tersebut, sehingga Para Penggugat menggugat Para Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan Jumain membangun rumah di dekat obyek sengketa yang masih satu kesatuan atau satu sertifikat dengan tanah obyek sengketa;

Halaman 16 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mjn



2. **Saharuna** dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait sengketa tanah;
- Bahwa Saksi menerangkan tanah obyek sengketa terletak di Lingkungan Rangas Tammalassu, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi menerangkan luas tanah keseluruhan di dalam sertifikat seluas 673 meter persegi tetapi yang menjadi sengketa lebih kurang seluas 36,65 x 17,50 meter persegi;
- Bahwa Saksi menerangkan batas obyek sengketa pada sebelah Timur berbatasan dengan rumah Jumain, sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong milik Amiruddin, sebelah Utara berbatasan dengan jalan rangas dan sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik pemerintah/tanggul pinggir pantai;
- Bahwa Saksi menerangkan jarak rumah Saksi dengan obyek sengketa sekitar 50 meter ke arah sebelah Barat;
- Bahwa Saksi menerangkan di atas obyek sengketa terdapat rumah panggung milik Mastati, rumah Mustar, rumah Dandi dan pondasi rumah milik Hasanuddin;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah obyek sengketa milik Sariama karena Saksi pernah melihat sertifikat yang ditunjukkan oleh Sariama;
- Bahwa Saksi tinggal di Rangas sejak lahir pada tahun 1964 dan tidak pernah keluar dari Rangas;
- Bahwa Saksi mendengar dari orang-orang bahwa Sariama mendapatkan tanah obyek sengketa sebagai warisan dari orang tuanya bernama Pua' Camang;
- Bahwa Saksi mengetahui Sariama memiliki 10 orang anak, dimana 2 (dua) orang sudah meninggal dan tidak tahu namanya, sedangkan yang tahu namanya hanya Saleh, Sarimuna, Kamaruddin, Jumaati, Jumain dan Sarah;
- Bahwa Saksi menerangkan Mastati mendirikan rumah di atas objek sengketa pada tahun 2013 yang sebelumnya tinggal di bagian dalam dan tidak tahu alasan pindah keluar dekat pinggir jalan dan membangun rumah di atas objek sengketa;
- Bahwa Saksi menerangkan Mastati mendirikan rumah di atas tanah obyek sengketa karena meminjam tanah dari Sariama;



- Bahwa Saksi pernah ikut membantu Mastati pada waktu pindah rumah ke atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi menerangkan Hasanuddin membangun pondasi di atas tanah obyek sengketa pada tahun 2000-an yang sebelumnya masih tanah kosong milik Sariama;
- Bahwa Saksi mendengar dari masyarakat bahwa Mustar juga meminjam tanah dari anak Sariama;
- Bahwa Saksi menjelaskan Dandi alias Gondrong adalah anak dari Mustar;
- Bahwa Saksi rumah Dandi alias gondrong dibangun pada awal tahun 2021;
- Bahwa Saksi menerangkan yang terlebih dahulu membangun rumah di atas tanah obyek sengketa adalah Mustar, Mastati, kemudian Dandi alias Gondrong dan dari ketiganya tidak ada persoalan;
- Bahwa Saksi menerangkan persoalan mulai muncul di objek sengketa ketika Hasanuddin membangun pondasi rumah;
- Bahwa Saksi menerangkan Para Penggugat pernah melaporkan Hasanuddin di Kepolisian;
- Bahwa Saksi menerangkan Mustar, Mastati, dan Dandi alias Gondrong mengakui tanah obyek sengketa adalah milik Sariama;
- Bahwa Saksi pernah liat pengukuran tanah oleh BPN di atas tanah obyek sengketa dan pada saat itu hanya ada anak-anak Sariama karena Sariama sudah sakit-sakitan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pengukuran belum ada rumah Mastati, pondasi Hasanuddin, dan rumah Dandi, sedangkan rumah Mustar sudah ada;
- Bahwa Saksi menerangkan Sariama meninggal dunia tahun 2000-an;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pengukuran dan diumumkan di Kantor Desa tidak ada yang keberatan perihal tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pengukuran oleh BPN tidak terlihat Hasanuddin selaku pemilik pondasi rumah dan orang-orang yang tinggal di sekitar objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi di atas, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat II menyatakan akan memberikan tanggapan dalam kesimpulan;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Mustar tertanggal 14 April 2015, selanjutnya diberi tanda T2-1;
2. Fotokopi Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Mustar tertanggal 31 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda T2-2;
3. Fotokopi Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Mustar tertanggal 14 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda T2-3;
4. Fotokopi Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Mustar tertanggal 20 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda T2-4;
5. Fotokopi Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Abd.Malik tertanggal 14 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda T2-5;
6. Fotokopi Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Abd.Malik tertanggal 02 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda T2-6;
7. Fotokopi silsilah keluarga atas nama Saniasa dan Saenab, selanjutnya diberi tanda T2-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat T2-1 dan T2-7 bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi sebagai berikut:

1. **Takwa.B** dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan sengketa tanah yang terletak di Lingkungan Rangas Tammalasu, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
 - Bahwa Saksi pada tahun 1996 sebagai Babinsa di Desa Rangas;
 - Bahwa Saksi pernah diperintah oleh Kepala Desa Rangas yang bernama Syamsudin untuk memeriksa keamanan di tempat pengukuran tanah;
 - Bahwa Saksi menjelaskan pengukuran tanah berjalan aman dan hal tersebut dilaporkan kepada Kepala Desa;
 - Bahwa Saksi menjelaskan ada 3 (tiga) orang yang hadir pada saat pengukuran dan hanya satu orang yang dikenal oleh Saksi yakni Pua Oce;
 - Bahwa Saksi menjelaskan tanah yang disaksikan pengukurannya oleh Saksi terletak di Lingkungan Rangas Tammalassu dan tidak mengetahui tanah yang diukur tersebut adalah tanah sengketa pada saat ini;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik tanah yang diukur dahulu karena Saksi hanya mengamankan proses pengukuran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Isa** dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan sengketa tanah yang berbatasan dengan tanah nenek Saksi yang bernama Malla;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi pada perkara pidana penyerobotan tanah dengan Terdakwa Hasanuddin atau Tergugat 2 pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi menerangkan objek sengketa sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Malla, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sariama yang ditempati oleh anak Sariama yang bernama Jumain, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong milik Pemerintah (bagian dari pantai) selanjutnya tanggul pantai, sebelah Utara berbatasan dengan jalan kampung;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada objek sengketa terdapat rumah Mastati, rumah Mustar, rumah Dandi alias Gondrong dan pondasi rumah Tergugat 2;
- Bahwa Saksi menerangkan Tergugat 2 membangun pondasi di tanah objek sengketa karena tanah tersebut adalah milik nenek Tergugat 2 yang bernama Uma atau Zaenab;
- Bahwa Saksi menerangkan objek sengketa sejak tahun 1969 dalam keadaan kosong dan dahulu ada pohon kelapa yang dikuasai oleh Zaenab;
- Bahwa Saksi mengetahui Zaenab yang menguasai objek sengketa dari cerita orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar pengukuran tanah obyek sengketa tetapi dilarang oleh H. Jatah;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada yang keberatan atas pendirian rumah Mastati, Mustar, dan Dandi alias Gondrong;
- Bahwa Saksi menerangkan Mastati meminta izin kepada nenek kebun atau Zaenab untuk mendirikan rumah di atas obyek sengketa karena suami Mastati adalah cucu dari Zaenab;
- Bahwa Saksi menerangkan Zaenab tidak pernah meninggalkan lingkungan Rangas Tamalassu;
- Bahwa Saksi menerangkan Mustar adalah cucu dari Zaenab sedangkan Dandi adalah cicit dari Zaenab;

3. **Helmi** dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan sengketa tanah antara Saleh dengan Tergugat 2;
- Bahwa Saksi mengenal Malla karena nenek Saksi;
- Bahwa Saksi menjelaskan tanah obyek sengketa terletak di Rangas Tammalassu Kecamatan Banggae Kabupaten Majene yang persisnya dipinggir pantai/tanggul;
- Bahwa Saksi menjelaskan tanah obyek sengketa sebelah Timur berbatasan dengan rumah Jumain, sebelah Barat berbatasan dengan rumah mama Risna, sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Fitria dan Saksi lupa batas sebelah Utara;
- Bahwa Saksi tinggal sejauh 10 (sepuluh) meter dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi menerangkan Sariama sudah meninggal;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah obyek sengketa milik Uma atau Zaenab dari om Saksi yang bernama H. Jatah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan H. Jatah dengan Malla;
- Bahwa Saksi pada tahun 1964 atau ketika Saksi berumur 10 (sepuluh) tahun melihat rumah A'ba Uttang di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi menerangkan di atas tanah obyek sengketa terdapat rumah Mastati, rumah Dandi alias Gondrong, dan pondasi rumah Hasanuddin;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi pada perkara pidana dengan Terdakwa Hasanuddin;
- Bahwa Saksi pernah melihat pengukuran tanah obyek sengketa tetapi dari jauh;
- Bahwa Saksi menerangkan nenek Saksi bernama Malla memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah Zaenab yang berada disebelah timur dari obyek sengketa;
- Bahwa Saksi hanya mengingat nama anak Sariama yaitu: Jumain, Mariama, Jumiati, dan Sarah;
- Bahwa Saksi menerangkan rumah Para Tergugat lebih dahulu dibangun dari tanggul;
- Bahwa Saksi menerangkan yang lebih dahulu membangun rumah adalah Mustar, menyusul Mastati kemudian Dandi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada sanggahan pada saat pengukuran di tanah obyek sengketa oleh BPN yang dilakukan oleh A'ba Masnah anak dari Zaenab dan ada juga H. Yunus, dan Sahurama;

Halaman 21 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan hubungan Dandi alias Gondrong dengan Tergugat 2 sebagai sepupu satu kali;
- Bahwa Saksi menerangkan nama bapak Tergugat 2 adalah Saenong sedangkan nama bapak Mustar tidak diketahui oleh Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan nama bapak Dandi alias Gondrong adalah Mustar alias A'ba Uttang;
- Bahwa Saksi menerangkan Mustar dan Dandi alias Gondrong Mustar alias A'ba Uttang tidak menghadiri persidangan karena pergi melaut;
- Bahwa Saksi menerangkan Mastati berada di Rangas dan tidak mengetahui alasan tidak hadir di persidangan hari ini;
- Bahwa Saksi menjelaskan pohon kelapa yang berbatasan dengan rumah Jumain adalah milik Zaenab dan sudah ada sebelum Para Tergugat mendirikan rumah di atas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi menerangkan Para Tergugat tidak mengetahui persidangan hari ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal A'ba Masnah, H.Yunus, dan Sahurama selaku penyanggah pada saat dilakukan pengukuran pada obyek sengketa;
- Bahwa Saksi menerangkan A'ba Masnah, H.Yunus, dan Sahurama memiliki anak tetapi tidak mengetahui persoalan atas obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan anak-anak dari A'ba Masnah, H.Yunus, dan Sahurama perihal persoalan atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi di atas, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat II menyatakan akan memberikan tanggapan dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan mengenai objek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 24 September 2021 di lokasi obyek sengketa yang hasil pemeriksaannya sebagaimana tertulis dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 16 November 2021 sedangkan Tergugat II telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 22 November 2021 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 22 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mjn



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, berdasarkan Pasal 162 RBg. telah menggariskan bahwa sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat II telah mengajukan jawaban dan di dalam jawaban tersebut selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, juga telah menyertakan dalil-dalil eksepsi sebagai berikut:

- I. Eksepsi Gugatan Penggugat Cacat Formil atau Cacat Hukum;
- II. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Keliru atas Objek yang Digugatnya/Dipersengketakan;
- III. Eksepsi Gugatan Para Penggugat adalah Kabur;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Eksepsi Gugatan Penggugat Cacat Formil atau Cacat Hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat II pada pokoknya mengajukan Eksepsi Gugatan Penggugat Cacat Formil atau Cacat Hukum karena didasarkan kepada gugatan Para Penggugat tidak menguraikan asal-usul obyek sengketa dan langsung mengakui obyek sengketa adalah milik Para Penggugat, batas bagian utara tidak jelas karena Para Penggugat menjadikan batas sebelah utara adalah Jalan Rangsang Tammalassu yang termasuk dalam luasan Sertifikat Hak Milik atas nama Sariama, keluarga Para Tergugat melakukan sanggahan pada waktu pengukuran obyek sengketa oleh Badan Pertanahan Nasional Majene, dan ketidakjelasan pewarisan obyek sengketa kepada Sariama selaku orang tua Para Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut haruslah dibuktikan dalam pokok perkara, maka alasan eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama sama dengan pokok perkara sehingga eksepsi yang diajukan Tergugat II berupa Eksepsi Gugatan Penggugat Cacat Formil atau Cacat Hukum haruslah ditolak;



Ad.2. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Keliru atas Objek yang Digugatnya/Dipersengketakan;

Menimbang, bahwa Tergugat II pada pokoknya mengajukan eksepsi Gugatan Para Penggugat Keliru atas Objek yang Digugatnya/Dipersengketakan karena orang tua Para Penggugat secara diam-diam membuat sertifikat atas obyek sengketa tanpa dasar dimana nenek Tergugat II telah memiliki dan mendiami obyek sengketa sejak tahun 1958 dan dikarenakan sejak tahun 1996 Tergugat I dan III telah memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), maka obyek sengketa adalah milik Para Tergugat termasuk Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan eksepsi di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan eksepsi tidak relevan dan kontradiksi dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II, karena alasan-alasan eksepsi tersebut terkait dengan dasar Tergugat II termasuk Tergugat I dan II menyatakan obyek sengketa adalah miliknya dan bukan alasan yang terkait dengan kekeliruan obyek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat, serta dari uraian alasan eksepsi Tergugat II tersebut dan setelah memperhatikan gugatan *incasu* bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat adalah obyek sengketa yang sebagaimana diuraikan oleh Tergugat II dalam alasan-alasan eksepsi ini;

Menimbang, bahwa alasan-alasan eksepsi ini pada pokoknya terkait alasan-alasan kepemilikan obyek sengketa oleh Tergugat II yang membutuhkan pembuktian, maka alasan eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama sama dengan pokok perkara sehingga dengan demikian tidak beralasan dan tidak dapat diterima, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Gugatan Para Penggugat Keliru atas Objek yang Digugatnya/Dipersengketakan haruslah ditolak;

Ad.3. Eksepsi Gugatan Para Penggugat adalah Kabur;

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan eksepsi ini pada pokoknya karena Para Penggugat tidak menguraikan asal-usul obyek sengketa dan langsung mengakui obyek sengketa adalah milik Para Penggugat, serta batas bagian utara tidak jelas karena Para Penggugat menjadikan batas sebelah utara adalah Jalan Rangs Tammalassu yang termasuk dalam luasan Sertifikat Hak Milik atas nama Sariama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim atas alasan-alasan eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah masuk kepada pokok perkara yang perlu pembuktian lebih lanjut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Gugatan Para Penggugat adalah Kabur haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua eksepsi Tergugat II dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua eksepsi Tergugat II dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah Tergugat I, II, III, dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum sebaliknya hanya Tergugat II menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan Tergugat I, III, dan IV tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat I, III, dan IV tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan berlaku baginya tanpa bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat, sehingga Tergugat I, III, dan IV dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi, dan sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil sangkalanya Tergugat II telah mengajukan bukti surat bertanda T2-1 sampai dengan T2-7 dan 3 (tiga) orang Saksi. Bahwa dari seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan alat bukti yang relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II mengakui tanah obyek sengketa terletak di Lingkungan Rangs Tammalassu, Kelurahan Rangs, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
2. Bahwa Tergugat II mengakui tanah obyek sengketa dibagi menjadi 4 (empat) bagian yang masing-masing dikuasai oleh Tergugat I untuk obyek sengketa A dengan mendirikan rumah, Tergugat II menguasai obyek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B dengan mendirikan pondasi, Tergugat III menguasai obyek sengketa C dengan mendirikan rumah, dan Tergugat IV menguasai obyek sengketa D dengan mendirikan rumah dengan luas keseluruhan lebih kurang 36,65 x 17,50 meter persegi;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa milik orang tua Para Penggugat yang bernama Sariama binti Pua'Camang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebaliknya dalam Jawaban Tergugat II menolak untuk dinyatakan melakukan perbuatan hukum karena tanah obyek sengketa bukan milik Para Penggugat melainkan milik nenek Tergugat II yang bernama Zaenab yang telah dikuasai lebih kurang 80 (delapan puluh) tahun atau sebelum orang tua Para Penggugat masuk di wilayah Rangs Tamalassu;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dibantah oleh Tergugat II maka berdasarkan Pasal 283 RBg kepada Para Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kepada Tergugat II juga dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kedudukan Para Penggugat selaku ahli waris sah dari Sariama yang memiliki hak gugat atau *legal standing* dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Sariama dan bukti surat P-2 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Sariama diperoleh fakta Sariama telah meninggal dunia pada tanggal 06 Februari 2012 dan Sariama selama hidupnya telah menikah dengan almarhum Eko dan memiliki 10 (sepuluh) orang anak, dimana tinggal 8 (delapan) orang anak yang masih hidup, yakni: Saleh, Sarimuna, Tuo Ami (anak almarhumah Sariminah), Kamaruddin, Irwansyah (anak almarhumah Bungatia), Sarah, Mariama, Salman, Jumiaty, dan Jumain, kemudian fakta hukum tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi Muhaiyya dan Saksi Saharuna yang menyatakan Sariama memiliki 10 orang anak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam *Pasal 834 KUHPerdata* mengatur ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya, dengan demikian pada prinsipnya Para Penggugat selaku para ahli waris dari almarhumah Sariama

Halaman 26 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hak untuk mengajukan gugatan kepada pihak ketiga atau diluar ahli waris lainnya yang menguasai harta warisan dari pewaris. Bahwa dari ketentuan tersebut dan di persidangan Tergugat II tidak mengajukan alat bukti untuk membantah kedudukan Para Penggugat sebagai ahli waris, maka Para Penggugat merupakan Para ahli waris dari Sariama yang memiliki hak gugat atau *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal status kepemilikan tanah atas obyek sengketa *in casu*;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan tanah obyek sengketa yang terdiri dari 4 (empat) bagian, yakni:

1. Obyek sengketa A yang dikuasai Tergugat I seluas lebih kurang 11 x 5 meter persegi atau 55 meter persegi, dengan batas-batas:

Sebelah Timur : Pondasi Milik Hasanuddin;
Sebelah Utara : Jalan Lingkungan;
Sebelah Selatan : Sisa tanah Para Penggugat, selanjutnya tanah Pemerintah dan tanggul pantai;
Sebelah Barat : Sisa tanah Para Penggugat, selanjutnya tanah kosong milik Amiruddin dan selanjutnya Rumah Milik M.Tahir;

2. Obyek sengketa B yang dikuasai Tergugat II seluas lebih kurang 10 x 6,4 meter persegi atau 64 meter persegi, dengan batas-batas:

Sebelah Timur : Rumah milik Mustar (Tergugat 3);
Sebelah Utara : Jalan Lingkungan;
Sebelah Selatan : Sisa Tanah Para Penggugat, selanjutnya Tanah Pemerintah dan Tanggul pantai;
Sebelah Barat : Rumah Milik Mastati (Tergugat 3);

3. Obyek sengketa C yang dikuasai Tergugat III seluas lebih kurang 15 x 10 meter persegi atau 150 meter persegi, dengan batas-batas:

Sebelah Timur : Tanah Milik Penggugat (Rumah Jumain);
Sebelah Utara : Jalan Lingkungan;
Sebelah Selatan : Rumah Milik Tergugat 4;
Sebelah Barat : Pondasi milik Tergugat 2;

4. Obyek sengketa D yang dikuasai Tergugat IV seluas lebih kurang 4 x 7 meter persegi atau 28 meter persegi, dengan batas-batas:

Sebelah Timur : Tanah Milik Rumah Jumain (Penggugat);
Sebelah Utara : Rumah milik Mustar (Tergugat 3);
Sebelah Selatan : Tanah Pemerintah selanjutnya tanggul pantai;
Sebelah Barat : Sisa tanah milik Penggugat;

Yang secara keseluruhan luas tanah obyek sengketa *incasu* yang terbagi menjadi obyek sengketa A, B, C, dan D lebih kurang 36,65 x 17,50 meter persegi, dengan batas-batas obyek sengketa secara keseluruhan:

Timur : Berbatasan dengan dan Tanah dan rumah Milik para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Jumain);
Selatan : Berbatasan dengan Tanah Kosong Milik Pemerintah (bagian dari Pantai) selanjutnya Tanggul Pantai;
Utara : Berbatasan dengan Jalan Lingkungan Tammalassu;
Barat : Berbatasan dengan tanah kosong/Jalan Tanah milik Amiruddin, selanjutnya Bangunan Rumah semi permanen milik M.Tahir; adalah tanah milik Para Penggugat yang beralih waris dari orang tuanya bernama SARIAMA Binti PUA'CAMANG (almarhumah) kepada Para Penggugat; Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut telah mengajukan bukti P-3 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 890 atas nama Sariama Binti Pua'Camang yang diterbitkan tanggal 16 Agustus 2005 yang pada pokoknya menunjukkan Sariama Binti Pua'Camang adalah pemegang hak milik atas sebidang tanah perumahan yang terletak dalam Desa/Kelurahan Totoli Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene seluas 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) meter persegi;

Menimbang, bahwa merujuk kepada Pasal 19 ayat (2) huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada prinsipnya sertifikat berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, yaitu data fisik dan data yuridis yang dimuat dalam sertifikat dianggap benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh alat bukti lain yang dapat berupa sertifikat atau selain sertifikat. Bahwa dari hal tersebut dan merujuk kepada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah bahwa sertifikat dianggap sebagai tanda bukti hak kepemilikan yang mutlak apabila memenuhi unsur-unsur kumulatif berupa:

1. Sertifikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum;
2. Tanah diperoleh dengan itikad baik;
3. Tanah dikuasai secara nyata;
4. Dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah ataupun penerbitan sertifikat.

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dan dikaitkan dengan keterangan Saksi Muhaiyya dan Saksi Saharuna menunjukkan pernah melihat sertifikat tanah obyek sengketa atas nama Sariama Binti Pua'Camang yang diperoleh sebagai warisan dari orang tua Sariama yang bernama Pua'Camang. Bahwa dari bukti-bukti Surat dan keterangan Saksi Muhaiyya, Saksi Saharuna dan Saksi-Saksi yang diajukan Tergugat II menunjukkan sertifikat atas nama

Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sariama binti Pua'Camang tidak ternyata diperoleh dengan itikad buruk atau melawan hukum. Bahwa dari bukti-bukti Surat dan keterangan Saksi Muhaiyya, Saksi Saharuna dan Saksi-saksi yang diajukan Tergugat II serta hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 24 September 2021 menunjukkan Jumain yang merupakan salah satu Penggugat dan anak Sariama menguasai secara nyata sebagian tanah dalam bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 890 atas nama Sariama Binti Pua'Camang dengan mendirikan rumah di sebelah timur obyek sengketa, sedangkan Tergugat II tidak tinggal secara nyata di obyek sengketa dan menguasai dengan membangun pondasi rumah tanpa izin dari Para Penggugat setelah terbitnya sertifikat atas nama Sariama binti Pua'Camang pada tahun 2005, kemudian di persidangan Tergugat II juga tidak mengajukan bukti perihal keberatan tertulis atau gugatan perihal penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 890 kepada Sariama binti Pua'Camang atau Para Ahli Warisnya maupun Kantor Pertanahan Kabupaten Majene, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 890 atas nama Sariama Binti Pua'Camang tidak cacat hukum dan memenuhi unsur-unsur sebagai tanda bukti hak kepemilikan yang mutlak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat (*Plaatselijke onderzoek*) di lokasi tanah sengketa yang terletak di Lingkungan Rangs Tammalassu, Kelurahan Rangs, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene telah dibenarkan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat II. Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat 2 membenarkan batas sebelah utara obyek sengketa adalah Jalan Lingkungan Tammalassu, sebelah timur berbatasan dengan tanah dan rumah milik Jumain, sebelah selatan berbatasan tanah kosong milik Pemerintah (bagian dari pantai) selanjutnya tanggul pantai, kemudian batas obyek sengketa pada sebelah barat, menurut Kuasa Penggugat berbatasan dengan tanah kosong/jalan tanah milik Amiruddin, sedangkan menurut Tergugat 2 berbatasan dengan tanah kosong milik Malla. Bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan setempat tersebut diperoleh batas-batas obyek sengketa sebagai berikut:

- Timur : berbatasan dengan tanah dan rumah milik Jumain;
- Selatan : berbatasan dengan tanah kosong milik Pemerintah (bagian dari pantai) selanjutnya tanggul pantai;
- Utara: berbatasan dengan Jalan Lingkungan Tammalassu;
- Barat: berbatasan dengan tanah kosong;

Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tersebut juga menunjukkan di atas obyek sengketa tersebut di atas terdapat obyek sengketa A berupa rumah yang

Halaman 29 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mjn



dikuasai Tergugat I seluas lebih kurang 11 x 5 meter persegi atau 55 meter persegi, obyek sengketa B berupa pondasi rumah yang dikuasai Tergugat II seluas lebih kurang 10 x 6,4 meter persegi atau 64 meter persegi, obyek sengketa C berupa rumah yang dikuasai Tergugat III seluas lebih kurang 15 x 10 meter persegi atau 150 meter persegi, dan obyek sengketa D berupa rumah yang dikuasai Tergugat IV seluas lebih kurang 4 x 7 meter persegi atau 28 meter persegi dengan luas keseluruhan yang dikuasai Para Tergugat lebih kurang 36,65 x 17,50 meter persegi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tersebut menunjukkan batas sebelah utara adalah Jalan Lingkungan Tammalassu dan tidak termasuk bidang tanah milik Sariama Binti Pua'Camang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 890 atas nama Sariama Binti Pua'Camang yang diterbitkan tanggal 16 Agustus 2005, sehingga alasan Tergugat II pada eksepsi gugatan Penggugat adalah cacat formil atau cacat hukum dan eksepsi gugatan Para Penggugat adalah kabur berupa batas bagian utara tidak jelas karena Para Penggugat menjadikan batas sebelah utara adalah Jalan Rangs Tammalassu yang termasuk dalam luasan Sertifikat Hak Milik atas nama Sariama haruslah ditolak dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membantah dalil kepemilikan tanah obyek sengketa adalah milik Sariama dan untuk membuktikan tanah obyek sengketa adalah milik nenek Tergugat II yang bernama Zaenab telah mengajukan bukti surat tertanda T2-1 sampai dengan T2-6 berupa Surat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Bahwa dari bukti surat tersebut menunjukkan Mustar telah melakukan pembayaran pajak atas objek bumi bangunan yang terletak di Lingkungan Rangs Tammalassu pada tahun 2015, 2017, 2018, 2020 dan Abd. Malik telah melakukan pembayaran pajak atas objek bumi bangunan yang terletak di Lingkungan Rangs Tammalassu pada tahun 2018, dan 2019, maka dari bukti surat tertanda T2-1 sampai dengan T2-6 diperoleh fakta Tergugat II tidak pernah melakukan pembayaran atas bumi dan bangunan yang terdapat di tanah obyek sengketa dan fakta ini juga mematahkan alasan eksepsi Tergugat II yang menyatakan Tergugat I dan III sejak tahun 1996 telah melakukan pembayaran pajak bumi bangunan pada tanah obyek sengketa padahal yang ternyata di persidangan Tergugat I dan III tidak melakukan pembayaran sejak tahun 1996 serta Tergugat II tidak dapat membuktikan penguasaan atas tanah obyek sengketa oleh Tergugat II maupun Tergugat I, III, dan IV sebelum terbitnya sertifikat pada tahun 2005;



Menimbang, bahwa terkait Tergugat II mendasarkan kepemilikan obyek sengketa adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), maka dengan merujuk kepada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan mendefinisikan, "Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatur bahwa SPPT bukanlah bukti kepemilikan tanah melainkan bukti pembayaran pajak atas tanah dan atau bangunan di atas tanah, dengan demikian landasan Tergugat II menjadikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) sebagai bukti kepemilikan obyek sengketa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II untuk membuktikan tanah obyek sengketa adalah milik nenek Tergugat II yang bernama Zaenab telah mengajukan Saksi Takwa B., Saksi Isa, dan Saksi Helmi. Bahwa dari ketiga Saksi yang mengetahui tanah obyek sengketa adalah milik Zaenab adalah Saksi Isa, dan Saksi Helmi, tetapi Saksi-saksi tersebut sumber pengetahuannya berasal dari orang lain dan tidak berdasarkan pengalaman sendiri, dimana Saksi Isa mengetahui Zaenab yang menguasai objek sengketa dari cerita orang tua Saksi sedangkan Saksi Helmi mengetahui tanah obyek sengketa milik Uma atau Zaenab dari om Saksi yang bernama H. Jatah, serta Saksi-saksi tersebut tidak pernah melihat bukti surat atau sertifikat yang membuktikan tanah obyek sengketa adalah milik Zaenab. Bahwa dari fakta tersebut dan merujuk kepada Pasal 308 Rbg. dan Pasal 1907 KUH Perdata menentukan keterangan Saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain berada di luar kategori keterangan Saksi yang mengalami, melihat, atau mendengar sendiri peristiwa dan hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu*. Bahwa dari aturan tersebut dan di keterangan Saksi Isa dan Saksi Helmi terkait keterangan tanah obyek sengketa adalah milik Zaenab tidak diperkuat lagi oleh alat bukti lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat II tidak dapat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Zaenab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat telah memiliki persesuaian satu sama lain yang secara hukum telah ternyata dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Para Penggugat mengenai kepemilikan atas tanah obyek sengketa, sedangkan sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II di persidangan tidak dapat membuktikan obyek sengketa adalah milik nenek Tergugat II yang bernama Zaenab serta Tergugat I, III, dan IV sebagaimana pertimbangan sebelumnya dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Para Penggugat karena ketidakhadirannya di persidangan tanpa alasan yang sah dan telah secara patut dan sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Sariama Binti Pua'Camang pemilik tanah seluas 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) meter persegi yang terletak di Desa/Kelurahan Totoli Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 890 tanggal 16 Agustus 2005 dan tanah obyek sengketa seluas lebih kurang 36,65 x 17,50 meter persegi yang terletak di Lingkungan Rangas Tammalassu, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dengan batas-batas sebelah Timur berbatasan dengan tanah dan rumah milik Jumain, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong milik Pemerintah (bagian dari pantai) selanjutnya tanggul pantai, sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Lingkungan Tammalassu, dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong benar termasuk bagian dalam tanah milik orang tua Para Penggugat sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 890 tanggal 16 Agustus 2005;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal apakah penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Saksi Isa dan Saksi Helmi pernah menjadi Saksi pada perkara pidana dengan Terdakwa Hasanuddin atau Tergugat II. Bahwa keterangan kedua Saksi ini bersesuaian dengan bukti P-4 berupa Putusan Nomor 70/Pid.B/2019/PN Mjn. dengan Terdakwa Hasanuddin Alias Bapa Wahyu Bin Saenong. Bahwa bukti surat P-4 ini di persidangan tidak dapat ditunjukkan dokumen asli, sehingga dengan merujuk kepada Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan, dengan demikian oleh karena adanya persesuaian bukti surat P-4 dengan keterangan Saksi Isa dan Saksi Helmi dan dikaitkan dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang memiliki kaidah hukum bahwa fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dapat diterima sebagai alat bukti surat jika bersesuaian atau dikuatkan dengan alat bukti lain, dengan demikian oleh karena bukti surat P-4

Halaman 32 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan oleh Saksi Isa dan Saksi Helmi, maka bukti surat P-4 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 tersebut menunjukkan Tergugat II dihukum penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 9 (Sembilan) bulan karena Tergugat II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melawan hukum masuk ke dalam pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dan tidak dengan segera pergi atas permintaan orang yang berhak dan atas hal tersebut. Bahwa dari bukti surat P-4 ini menunjukkan bahwa tanah yang diserobot dengan membangun pondasi rumah oleh Tergugat II adalah tanah yang termasuk dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 890 tanggal 16 Agustus 2005 atau tanah obyek sengketa dalam gugatan *incasu*;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah terbukti Sariama Binti Pua'Camang pemilik tanah seluas 673 (enam ratus tujuh puluh tiga) meter persegi yang terletak di Desa/Kelurahan Totoli Ranges, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 890 tanggal 16 Agustus 2005 dan tanah obyek sengketa seluas lebih kurang 36,65 x 17,50 meter persegi adalah tanah milik orang tua Para Penggugat sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 890 tanggal 16 Agustus 2005 dan Tergugat II berdasarkan bukti surat P-4 telah melakukan tindak pidana penyerobotan tanah atas tanah obyek sengketa dalam gugatan *incasu*, serta Tergugat I, III, dan IV sebagaimana pertimbangan sebelumnya dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Para Penggugat karena ketidakhadirannya di persidangan tanpa alasan yang sah dan telah secara patut dan sah, maka dengan sendirinya perbuatan Para Tergugat termasuk klasifikasi perbuatan yang tidak sesuai dengan undang-undang, sehingga merugikan pemegang hak milik yang sah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 890 tanggal 16 Agustus 2005 dan Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hal tersebut baru dapat ditentukan setelah seluruh petitum selesai dipertimbangkan;

Halaman 33 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 gugatan Para Penggugat, maka dikarenakan Majelis Hakim sebelumnya telah mempertimbangkan dan menyatakan Para Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya dan Para Penggugat selaku ahli waris berhasil membuktikan obyek sengketa *in casu* adalah milik dari Sariama Binti Pua'Camang, dan berdasar fakta bahwa Sariama Binti Pua'Camang telah meninggal dunia pada tanggal 06 Februari 2012 dan Sariama selama hidupnya telah menikah dengan almarhum Eko dan memiliki 10 (sepuluh) orang anak, dimana tinggal 8 (delapan) orang anak yang masih hidup, yakni: Saleh, Sarimuna, Tuo Ami (anak almarhumah Sariminah), Kamaruddin, Irwansyah (anak almarhumah Bungatia), Sarah, Mariama, Salman, Jumiaty, dan Jumain, maka hal tersebut memunculkan peristiwa pewarisan, dimana adanya proses peralihan harta kekayaan pewaris kepada para ahli waris, dengan demikian oleh karena obyek sengketa *in casu* adalah salah satu harta peninggalan Sariama Binti Pua'Camang dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari anak dan cucu, maka para ahli waris termasuk Para Penggugat memiliki hak untuk mendapatkan obyek sengketa *in casu* sebagai harta peninggalan dari Sariama Binti Pua'Camang, maka petitum angka 2 gugatan Para Penggugat tersebut beralasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 gugatan Para Penggugat, oleh karena berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim telah dinyatakan adanya alas hak kepemilikan Para Penggugat selaku para ahli waris dari Sariama Binti Pua'Camang atas obyek sengketa *in casu* dan merujuk kepada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menentukan pengertian perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Bahwa pengertian perbuatan melawan hukum dengan merujuk kepada perkembangan ilmu pengetahuan hukum, doktrin hukum dan yurisprudensi telah diartikan secara luas yang meliputi:

- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku sendiri menurut Undang Undang atau;
- Melanggar hak subyektif orang lain menurut Undang Undang;
- Bertentangan dengan tata susila yang baik;
- Bertentangan dengan azas kepatutan dan kecermatan dalam masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa empat kategori perbuatan melawan hukum diatas dapat saja seseorang melakukan salah satu atau kumulasi atas perbuatannya. Bahwa dari merujuk pengertian tersebut dan dikaitkan dengan tindakan Para Tergugat berupa:

- Bahwa Tergugat I dan III pada awalnya masuk dan mendirikan rumah di dalam tanah obyek sengketa (bagian obyek sengketa A dan C) tanpa izin dan setelah Para Penggugat menyanggah dan diselesaikan di rumah Kepala Lingkungan Tamalassu kemudian Tergugat I dan III mengakui tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat, tetapi setelah itu kembali tidak mengakui tanah obyek sengketa milik Para Penggugat dan tidak berkeinginan untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat;
- Bahwa Tergugat II mendirikan pondasi rumah tanpa izin ahli waris atau Para Penggugat di dalam obyek sengketa (khususnya bagian obyek sengketa B) karena tanah tempat mendirikan pondasi adalah milik nenek Tergugat II yang bernama Zaenab;
- Bahwa Tergugat IV mendirikan rumah semi permanen tanpa izin ahli waris atau Para Penggugat di dalam obyek sengketa (khususnya bagian obyek sengketa D);

maka tindakan Para Tergugat tersebut telah melanggar hak subjektif dan merugikan Para Penggugat, sehingga termasuk kepada perbuatan melawan hukum, maka petitum angka 3 gugatan Para Penggugat beralasan hukum karenanya patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 gugatan Penggugat, oleh karena berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim telah dinyatakan bahwa Para Penggugat telah membuktikan selaku ahli waris dari Sariama Binti Pua'Camang dan telah berhasil membuktikan tanah obyek sengketa *incasu* adalah milik Sariama Binti Pua'Camang, mengingat agar tuntutan hukum melalui gugatan *a quo* dapat terwujud dan tidaklah illusoir maka karenanya pula Para Tergugat atau orang lain yang mendapatkan hak darinya diperintahkan untuk membongkar bangunan rumah dan pondasi yang berdiri/didirikan diatas objek sengketa, kemudian menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat secara utuh/kosong, sempurna tanpa syarat, beban atau ikatan apapun juga, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka petitum angka 4 gugatan Para Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 gugatan Para Penggugat, oleh karena Kuasa Hukum Para Penggugat di persidangan tidak membuktikan alasan-alasan yang melatarbelakangi sehingga surat-surat yang terbit di atas obyek sengketa atas nama orang lain yang berhubungan dengan

Halaman 35 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa harus dinyatakan tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum, maka petitum angka 5 gugatan Para Penggugat ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 gugatan Para Penggugat, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata dimana secara esensi putusan memiliki kekuatan mengikat kepada pihak yang berperkara, sedangkan kepada pihak ketiga putusan dapat mengikat apabila memenuhi syarat berupa: menguasai obyek sengketa, amar putusan harus dirangkai dengan rumusan yang menyatakan putusan berlaku terhadap setiap orang yang mendapat hak dari Tergugat, dan obyek sengketa atau barang berada di tangan pihak ketiga yang tidak digugat karena memperoleh hak dari Tergugat, tetapi apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi dan putusan tersebut merugikan pihak ketiga, maka pihak ketiga memiliki hak mengajukan perlawanan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebagaimana dalam Pasal 378 Rv, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak bisa secara serta merta mengikat suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pihak ketiga. Kemudian, oleh karena petitum 4 telah dikabulkan dan dipandang cukup untuk menjamin Para Tergugat atau orang lain untuk menyerahkan tanah obyek sengketa *incasu* kepada Para Penggugat, maka petitum angka 6 gugatan Para Penggugat ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan sebagian, maka sudah selayaknya agar menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka berdasarkan hal tersebut, maka Para Tergugat ditempatkan sebagai pihak yang dikalahkan, dan berdasarkan Pasal 192 RBg., maka sudah sepatutnya apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator Tentang Hasil Mediasi karena terdapat Pihak Beritikad Tidak Baik bahwa Tergugat I, III, dan IV tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi, sehingga termasuk kepada Para Pihak yang tidak beritikad baik merujuk kepada Pasal 7 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik

Halaman 36 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian oleh karena Tergugat I, III, dan IV dikategorikan kepada Para Pihak yang tidak beritikad baik, maka dengan merujuk Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dikenai hukuman untuk membayar biaya mediasi yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam biaya perkara pada amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata, Reglemen Hukum Acara untuk Luar Jawa dan Madura atau RBg, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan tanah obyek sengketa seluas lebih kurang 36,65 x 17,50 meter persegi yang terletak di Lingkungan Rangas Tammalassu, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur : berbatasan dengan tanah dan rumah milik Jumain;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah kosong milik Pemerintah (bagian dari pantai) selanjutnya tanggul pantai;
 - Utara : berbatasan dengan Jalan Lingkungan Tammalassu;
 - Barat : berbatasan dengan tanah kosong;adalah milik Para Penggugat selaku ahli waris Sariama Binti Pua'Camang yang diperoleh dari Sariama Binti Pua'Camang selaku pemegang hak dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 890 Tahun 2005;
3. Menyatakan tindakan Para Tergugat yang mendirikan rumah dan pondasi rumah di atas tanah milik Para Penggugat selaku ahli waris Sariama Binti Pua'Camang yang diperoleh dari Sariama Binti Pua'Camang adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membongkar rumah dan pondasi rumah yang masing-masing dikuasainya, kemudian menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat secara utuh/kosong, sempurna tanpa syarat, beban atau ikatan apapun juga;

Halaman 37 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.765.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang termasuk didalamnya biaya mediasi sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat I, III, dan IV;

6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021, oleh kami, Rizal Muhammad Farasyi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H. dan Ghalib Galar Garuda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mjn tanggal 3 Mei 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Hasnah Hasan Panitera Pengganti, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat II, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat I, III, dan IV.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasnah Hasan

Perincian Biaya :

-

Pendaftaran Rp

30.000,00

Halaman 38 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-	ATK	Rp
	100.000,00	
-	Panggilan	Rp
1.480.000,00		
-	Pemeriksaan Setempat.....	Rp
	1.010.000,00	
-	Sumpah.....	Rp
125.000,00		
-	Materai	Rp
	10.000,00	
-	Redaksi	Rp
	10.000,00 +	
Jumlah	Rp 2.765.000,00	
	(dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)	